



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 006 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN SERTIFIKASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan tertib administrasi tata organisasi yang baik, dipandang perlu dilaksanakan adanya pengelola pusat pengembangan profesi dan sertifikasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan layak di angkat sebagai tim pengelola pusat pengembangan profesi dan sertifikasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a** dan **b** di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pengelola Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1705);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PMA nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 006 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN SERTIFIKASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- KESATU : Menetapkan bahwa nama yang tercantum dalam kolom 2 untuk melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pengelola pusat pengembangan profesi dan sertifikasi adalah bertanggungjawab terhadap semua proses yang ada dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 21 Januari 2021



DEKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raiimawan Arifin', written over the official seal.

M. RAIIMAWAN ARIFIN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR : 006 TAHUN 2021
PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN SERTIFIKASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN SURAKARTA

**PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN SERTIFIKASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si. | Penanggung jawab |
| 2 | Dr. Hj. Woro Retnaningsih, M.Pd. | Pengarah |
| 3 | Dr. Awan Kostrad Diharto, S.E., M.Ag. | Pengarah |
| 4 | Septin Puji Astuti, S.Si., M.T. Ph.D | Pengarah |
| 5 | Nur Hidayatiningsih, S.Ag., M.H. | Pengarah |
| 6 | Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I. | Konsultan |
| 7 | Khairul Imam, S.H.I., M.S.I. | Konsultan |
| 8 | Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si | Konsultan |
| 9 | Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I. | Konsultan |
| 10 | Zakky Fahma Auliya, S.E., M.M. | Konsultan |
| 11 | Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si. | Konsultan |
| 12 | Shaddam Hasan, S.M., M.Com. | Ketua |
| 13 | Aryani Intan Indah Rahmawati, M.Sc | Anggota |
| 14 | Mufti Arief Arfiansyah, S.Pd., M.Ak | Anggota |

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 21 Januari 2021



DEKAN,

Rahmawan Arifin

RAHMAWAN ARIFIN